

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN : 1965.

NOMOR :42

. D

No.: 9/1965.

Tentang: Tambahan Bea Pancung Alas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMBACA:

Surat Keputusan Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jambi tanggal 22 April 1965, No. 405/VI/8, tentang usaha untuk penambahan penghasilan/ penerimaan Daerah.

MENIMBANG:

Bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dalam usaha Swadaya, maka dirasa perlu dikenakan Bea tambahan tuslag Pancung Alas.

MENGINGAT:

- No. 1 tahun 1957 jo 1. Undang-undang
- No. 6 tahun 1959. 2. Penetapan Presiden
- 3. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957.
- 4. Surat Keputusan Penetapan Pancung Alas tanggal 16 April 1963. No. 19/Kpts/Des. 63.

MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENAMBA-HAN BEA PANCUNG ALAS SEBAGAI BERIKUT : 1111

Pasal 1

Yang dikenakan dengan tambahan Bea Pancung Alas ialah setiap kayu2 dan hasil hutan lainnya yang dikirimkan atau dibawa keluar Daerah Jambi, baik untuk dipakai sendiri ataupun untuk diperjual belikan.

Pasal 2

Tambahan Bea Pancung Alas tersebut pada pasal 1 diatas dipungut da ri orang-orang/pedagang yang hendak mengirimkan/membawa/hasil hutan la innya keluar dari Daerah Jambi.

Pasal 3

Besarnya tambahan Bea Pancung Alas tersebut ditetapkan 25 % dari tarif Pancung Alas yang berlaku.

Pasal 4

Pembayaran dilakukan oleh yang akan mengirimkan/membawa kayu dan hasil hutan lainnya pada waktu yang bersangkutan meminta surat Pas pengiriman kepada pejabat Kehutanan yang mengeluarkan surat Pas setempat.

Pasal 5

Kepada yang membayar Bea tambahan tuslag Pancung Alas tersebut diberikan tanda bukti/Kwitansi pembayaran yang modelnya ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 6

Pendapatan uang tuslag Pancung Alas itu dibukukan oleh pejabat yang menerimanya dan se kurang2nya sekali sebulan harus disetor uang tersebut ke Kantor Pos terdekat atau ke Kas Negara Jambi.

Pasal 7

Penyetor uang tuslag Pancung Alas tersebut harus mengirim selembar tembusan surat setoran uang tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jambi di Jambi untuk dibukukan seperlunya.

Pasa 1

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jambi yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 9

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Peraturan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.

Pasal 10

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tentang Tambahan Bea Pancung

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura.

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SINGTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 63 U.U. No 1 tahun 1957.

(M. SALEH JASIN)

Joh Deal

1 - 51